BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Jl. Ryacudu No. 2 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat
Laman : lambar.bawaslu.go.id

Nomor : 20 /PM.02.02/K.LA-01/01/2024 — 10 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Saran Perbaikan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat**
di-
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pamilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pamilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri.

B. Berdasarkan hasil pencermatan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Lampung Barat, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Barat menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Barat untuk:
1. Memastikan pemilih yang meninggal dunia dan alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri sejumlah 618 pemilih (data terlampir dalam bentuk *softcopy*) namun masih terdaftar dalam DPT agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS sehingga surat suara tersebut tidak disalahgunakan pada hari pemungutan suara;
2. Membuat surat balasan setelah menindaklanjuti saran perbaikan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Novri Johestama, S.Sos., M.M.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Arsip